



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS I A



Jl. Gelora Kie Raha, Kec. Teranate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara



(0921) 3121198



[www.pn-ternate.go.id](http://www.pn-ternate.go.id)



[admin@pn-ternate.go.id](mailto:admin@pn-ternate.go.id)

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021

## Pengadilan Negeri Ternate Kelas I A

(Gambar 1.1)  
Pengadilan Negeri Ternate Kelas I A





## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>6</b>
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	6
B. Rencana Kinerja Tahun 2021.....	8
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>12</b>
A. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	12
B. Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	36
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.....	36
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum.....	39
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>40</b>
A. KESIMPULAN.....	40
B. REKOMENDASI.....	41
LAMPIRAN.....	
- SK Tim Penyusun SAKIP	
- Struktur Organisasi	



## DAFTAR ISI

No.Tabel	Keterangan	Hal.
i.	Rincian Capaian Kinerja Strategis I.....	viii
ii.	Rincian Capaian Kinerja Strategis II.....	ix
iii.	Rincian Capaian Kinerja Strategis III.....	ix
iv.	Rincian Capaian Kinerja Strategis IV.....	x
2.1	Rencana Kinerja Tahun 2021.....	8
2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	11
3.1	Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Ternate tahun 2021.....	12
3.2	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel.....	14
3.3	Presentase Sisa Perkara yang Diselesaikan.....	15
3.4	Presentase Sisa Perkara yang Diselesaikan di Tahun 2019-2021.....	16
3.5	Presentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	18
3.6	Presentase Sisa Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding...	19
3.7	Presentase Sisa Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	20
3.8	Presentase Sisa Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali.....	21
3.9	Presentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.....	22
3.10	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan.....	23
3.11	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	24
3.12	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2019 pada Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	24
3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2019 pada Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	25
3.14	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2021-2019..	27
3.15	Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2021-2019.....	28
3.16	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus.....	29



## DAFTAR ISI

3.17	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan .....	30
3.18	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan .....	32
3.19	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan .....	33
3.20	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).....	34
3.21	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) .....	34
3.22	Realisasi Anggaran DIPA-01 Tahun 2021 .....	37
3.23	Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA-01 Tahun 2019-2021.....	38
3.24	Realisasi Anggaran DIPA-03 Tahun 2019-2021 .....	39
3.25	Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA-03 Tahun 2019-2021.....	39



## DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Keterangan	Hal.
1.1	Gedung Kantor PengadilanNegeri Ternate.....	



## DAFTAR GRAFIK

No.Grafik	Keterangan	Hal.
3.1	Capaian Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel Tahun 2019-2021.....	15
3.2	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2019 s.d 2021.....	24
3.3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2019-2021.....	31
3.4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2019-2021.....	35
3.5	Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA-03 Tahun 2019-2021.....	38
3.6	Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA-03 Tahun 2019-2021.....	39



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Negeri Ternate Kelas I A. LKjIP ini disusun untuk memenuhi surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2021, tanggal 27 November 2021 perihal Penyampaian Dokumen Sakip disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Pengadilan Negeri Ternate tahun 2021 disusun sebagai bagian dari komponen Sakip.

Ternate, 07 Februari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI TERNATE,



ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.  
NIP. 196711231996031001





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata Pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau ndicat yang melekat pada suatu ndicat. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tolak ukur capaian kinerja dari rencana kerja perjanjian kinerja yang dilaksanakan.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja selama tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No. 7 tahun 1999 mensyaratkan penyusunan suatu laporan akuntabilitas, namun laporan ini juga merupakan kebutuhan organisasi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam kegiatan kinerja Pengadilan Negeri Ternate dalam satu tahun.

Keberhasilan tersebut tentunya bukan hanya menggambarkan keberhasilan kami sebagai satuan kerja namun juga menggambarkan keberhasilan seluruh ndicat/kementerian, dukungan dunia usaha serta partisipasi aktif masyarakat secara umum. Mewujudkan kinerja yang efektif, efisien dan bersih yang merupakan tujuan utama unit kerja .

Namun demikian selain keberhasilan yang telah diraih, juga mencatat adanya beberapa ketidak berhasilan dalam mewujudkan Peradilan yang efektif, efisien dan bersih. Beberapa keluhan dari masyarakat pencari keadilan juga menunjukkan adanya kekurangan dan kelemahan lembaga peradilan dalam menjalankan tugas. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran karyawan/karyawati Pengadilan Negeri untuk memperbaiki kinerjanya di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan kelak dapat memberi manfaat kepada masyarakat pencari keadilan maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan Instansi.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target dan sesuai



## RINGKASAN EKSEKUTIF

dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2021. Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Ternate Kelas I A telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :

### “TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG”

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Ternate adalah sebesar **98,145%**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

**Tabel i**  
**Tabel Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis I**  
**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**

<b>N0</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>1</b>	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
<b>a</b>	Perdata	100%	100%	100%
<b>b</b>	Perdata Khusus	100%	100%	100%
<b>c</b>	Pidana	100%	100%	100%
<b>d</b>	Pidana Khusus	100%	100%	100%
<b>2</b>	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
<b>a</b>	Perdata	100%	95,21%	95,21%
<b>b</b>	Perdata Khusus	100%	100%	100%
<b>c</b>	Pidana	100%	99,28%	99,28%
<b>d</b>	Pidana Khusus	100%	65,21%	65,21%
<b>3</b>	Presentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:			



## RINGKASAN EKSEKUTIF

a	Banding	90%	94%	104%
b	Kasasi	92%	93%	101%
c	PK	98%	98,67%	103%
4	Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	30%	0%	0%
5	Index Kepuasan Pencari Keadilan	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I</b>				<b>97,30%</b>

**Tabel ii**  
**Tabel Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis II**  
**Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

N0	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu			
a	Perdata	100%	100%	100%
b	Perdata Khusus	100%	100%	100%
c	Pidana	100%	100%	100%
d	Pidana Khusus	100%	100%	100%
2	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	90%	60%	67%
3	Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II</b>				<b>95,28%</b>

**Tabel iii**  
**Tabel Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis III**  
**Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

N0	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	-	-
2	Presentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
3	Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%



## RINGKASAN EKSEKUTIF

<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III</b>	<b>100%</b>
---	-------------

**Tabel iv**  
**Tabel Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV**  
**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

<b>N0</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV</b>				<b>100%</b>

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gerakan perubahan yang sementara digalakan pemerintah kian memacu segenap komponen bangsa untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kelola dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pulalah yang mendorong untuk mendayagunakan aparatur negara guna mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur negara yang ideal merupakan hal yang mutlak bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Pada era penyelenggaraan pemerintah 2020 – 2024, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Untuk melaksanakan amanat strategis tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan Kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi, personal dan finansial serta sarana prasarana. Kebijakan "satu atap", memberikan tanggung jawab dan tantangan, karena Mahkamah Agung Republik Indonesia dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel dalam kerangka pembaharuan peradilan yang "komprehensif dan sistematis" demi tercapainya cita-cita pembaharuan badan peradilan secara utuh.

Pengadilan Negeri Ternate merupakan Pengadilan Negeri Ternate Sebagai bagian dari peradilan umum,

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri Ternate mengemban tugas pokok menegakkan hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara

---

di tingkat pertama. Pengadilan Negeri Ternate selain mempunyai fungsi yudikatif atau penyelesaian perkara.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Ternate senantiasa berusaha mewujudkan indikator peradilan yang indikator, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri Ternate perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Permasalahan utama (*strategic issue*) yang sementara dihadapi oleh Pengadilan Negeri Ternate adalah persoalan sumber daya manusia, dimana jumlah SDM yang ada belum memadai dibandingkan dengan beban kerja yang ada. Selain itu, kualitas SDM yang ada pun belum maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Kesiapan SDM untuk memasuki era teknologi informasi belum sepenuhnya baik. Hal ini dikarenakan pola pikir (*mindset*) yang masih terfokus pada pola-pola lama. Persoalan lain yang juga menjadi permasalahan utama adalah ketersediaan sarana prasarana yang belum memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok. Sarana prasarana dimaksud dalam kaitannya dengan upaya menciptakan kantor modern yang berbasis teknologi informasi.

---

## **B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi**

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*".<sup>1</sup> Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".<sup>2</sup>

### **1. Kedudukan**

Pengadilan Negeri Ternate adalah Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang merupakan *salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya*<sup>3</sup> dengan wilayah hukum yang cukup luas, yakni Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat.

### **2. Wewenang**

Sesuai dengan Pasal 50 BAB III Kekuasaan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata serta perkara Tindak Pidana Korupsi di tingkat Pertama.

### **3. Fungsi**

---

<sup>1</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>3</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 2 Tahun 1986

---

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Ternate memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penerapan/penegakan hukum yang mandiri dan berkualitas pada tingkat pertama.
- b. Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tupoksi aparatur Pengadilan Negeri Ternate.
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukum. Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil, finansial dan sarana prasarana baik kepada institusi internal maupun eksternal dalam hal ini baik kepada masyarakat umum/perseorangan, institusi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dalam dunia indicator maupun pihak asing. Dalam hal ini setelah data dan informasi tersebut diseleksi mengacu pada Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### **C. Sistematika Pelaporan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Sistimatika penyajian LKjIP Tahun 2021 sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN,**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA,**

Menguraikan ringkasan / ikhtisar Rencana Strategis 2020-2024 dan perjanjian kinerja tahun 2021.



---

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA,**

#### **A. Capaian Kinerja**

Menyajikan pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan ndicat capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP,**

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja serta ndicat-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

### **LAMPIRAN,**

---

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024.

Pengadilan Negeri Ternate telah indicato Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Ternate untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra tersebut juga mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024.

Dalam pelaksanaannya, Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Ternate akan mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

#### 1. Visi dan Misi.

**VISI** adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Ternate. Visi Pengadilan Negeri Ternate mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu : **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Ternate yang Agung”<sup>4</sup>**

---

4

Penjeleasan Visi:

1. Pengadilan Negeri Ternate, menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kota Ternate dan wilayah hukumnya meliputi Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat;

---

**MISI** adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Ternate dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Ternate, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Ternate.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Ternate.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Ternate.

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

(Tabel 2.1)  
Rencana Kinerja Tahun 2021  
Pengadilan Negeri Ternate

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Perdata khusus - Pidana - Pidana Khusus	100% 100% 100% 100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Perdata Khusus - Pidana - Pidana Khusus	100% 100% 100% 100%
		Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90% 92% 98%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	30%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu - Pidana - Perdata	100% 100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	90%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus (Putusan Perkara Tipikor)	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%

	bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%


 Ternate, 2 Januari 2021  
 Ketua Pengadilan Negeri Ternate  
  
 TONI IRFAN, SH  
 NIP. 197005241994031001

---

### **C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Penetapan Kinerja (PK) merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/21/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Masing-masing Unit Eselon I MA dan jajaran peradilan yang berada di bawahnya ndicato dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra 2020 – 2024. Oleh karena itu Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah ndicator kinerja utama Pengadilan Negeri Ternate yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Tahun 2020 – 2024.

**Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :**

(Tabel 2.2)  
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Ternate

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Perdata khusus - Pidana - Pidana Khusus	100% 100% 100% 100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Perdata Khusus - Pidana - Pidana Khusus	100% 100% 100% 100%
		Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90% 92% 98%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	30%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu - Pidana - Perdata	100% 100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	90%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus (Putusan Perkara Tipikor)	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya, atau dengan kata lain membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Ternate tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

(Tabel 3.1)  
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Ternate Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Perdata - Perdata khusus - Pidana - Pidana Khusus	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		- Perdata - Perdata Khusus - Pidana - Pidana Khusus	100% 100% 100% 100%	95,21% 100% 99,28% 65,21%	95,21% 100% 99,28% 65,21%



		Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	90% 92% 98%	94% 93% 98,67%	104% 101% 103%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	30%	0%	0%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100%	100%	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana</li> <li>- Perdata</li> </ul>	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	90%	60%	67%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus (Putusan Perkara Tipikor)	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

### **SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel**

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel” dimaksudkan untuk menggambarkan proses peradilan transparansi dan akuntabel di Pengadilan Negeri Ternate. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Ternate merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Ternate Tahun 2020-2024.

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2  
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel

<b>N0</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>1</b>	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
<b>a</b>	Perdata	100%	100%	100%
<b>b</b>	Perdata Khusus	100%	100%	100%
<b>c</b>	Pidana	100%	100%	100%
<b>d</b>	Pidana Khusus	100%	100%	100%
<b>2</b>	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
<b>a</b>	Perdata	100%	95,21%	95,21%
<b>b</b>	Perdata Khusus	100%	100%	100%
<b>c</b>	Pidana	100%	99,28%	99,28%
<b>d</b>	Pidana Khusus	100%	65,21%	65,21%
<b>3</b>	Presentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:			
<b>a</b>	Banding	90%	94%	104%
<b>b</b>	Kasasi	92%	93%	101%
<b>c</b>	PK	98%	98,67%	103%
<b>4</b>	Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	25%	0%	0%
<b>5</b>	Index Kepuasan Pencari Keadilan	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I</b>				<b>97,30%</b>

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

#### Sasaran 1


Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2021.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan

Tabel 3.3  
Presentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2020	2019
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
- Perdata khusus	100%	100%	100%	100%	-
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
- Pidana Khusus	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 3.1  
Capaian Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Tahun 2019-2021



## Sasaran 1

### Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Tabel 3.4  
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2019-2021

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2021	Perdata	23	23	100%	100%	100%
	Perdata Khusus	22	22	100%	100%	100%
	Pidana	52	52	100%	100%	100%
	Pidana Khusus	19	19	100%	100%	100%
2020	Perdata	22	22	100%	100%	100%
	Perdata Khusus	8	8	100%	100%	100%
	Pidana	80	80	100%	100%	100%
	Pidana Khusus	3	3	100%	100%	100%
2019	Perdata	31	31	100%	100%	100%
	Perdata Khusus	-	-	100%	-	-
	Pidana	75	75	100%	100%	100%
	Pidana Khusus	8	8	100%	100%	100%

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja perdata dan pidana pada tahun 2021 adalah masing-masing sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Realisasi Perdata:

$$\frac{23}{23} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi Perdata Khusus:

$$\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$$

---

Realisasi Pidana:

$$\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi Pidana Khusus:

$$\frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja perdata, pidana, pidana khusus, dan perdata khusus adalah masing-masing sebesar 100%.

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Perdata: } \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Perdata Khusus: } \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Pidana: } \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Pidana Khusus: } \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Tahun 2021, sisa perkara pidana sebanyak 71 perkara dan perkara perdata sebanyak 45 perkara. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan semuanya di tahun 2021, sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2021 sebesar 100%. Tercapainya penyelesaian sisa perkara tahun 2020 di tahun 2021 karena Majelis Hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelesaian perkara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara yang tidak boleh melebihi 5 (lima) bulan.

## **Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2**

### **Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Ternate menargetkan Presentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu masing-masing sebesar 100% untuk Jenis perkara Perdata, Perdata khusus, Pidana dan Pidana Khusus, analisa Realisasi dan Capaian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Harus Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2021	Perdata	230	219	100%	95,21%	95,21%
	Perdata Khusus	22	22	100%	100%	100%
	Pidana	7260	7208	100%	99,28%	99,28%
	Pidana Khusus	46	30	100%	65,21%	65,21%
2020	Perdata	180	148	100%	82,22%	82,22%
	Perdata Khusus	18	18	100%	100%	100%
	Pidana	10370	10208	100%	98,43%	98,43%
	Pidana Khusus	50	37	100%	74%	74%
2019	Perdata	294	229	100%	77,89%	77,89%
	Perdata Khusus	13	13	100%	100%	100%
	Pidana	19751	19601	100%	99,24%	99,24%
	Pidana Khusus	30	22	100%	73,33%	73,33%

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 89,925%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Realisasi Perdata:

$$\frac{219}{230} \times 100\% = 95,21\%$$

Realisasi Perdata Khusus:

$$\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi Pidana:

$$\frac{7208}{7260} \times 100\% = 99,28\%$$

Realisasi Pidana Khusus:

$$\frac{30}{46} \times 100\% = 65,21\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 89,925%.

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Perdata: } \frac{95,21\%}{100\%} \times 100\% = 95,21\%$$

$$\text{Capaian Perdata Khusus: } \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Pidana: } \frac{99,28\%}{100\%} \times 100\% = 99,28\%$$

$$\text{Capaian Pidana Khusus: } \frac{65,21\%}{100\%} \times 100\% = 65,21\%$$

Perkara yang harus diselesaikan tahun 2021 adalah sebanyak 7558 perkara. Perkara yang diselesaikan atau diputus di tahun 2021 adalah sebanyak 7479 perkara dan terhadap 7479 perkara tersebut diputus tepat waktu, sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar **89,925%** dan capaiannya sebesar **89,925%**. Jumlah persentase ini meningkat dari tahun sebelumnya karena Majelis Hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelesaian perkara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara yang tidak boleh melebihi 5 (lima) bulan.

### Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3

#### Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

##### a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.6  
Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Banding	Perkara yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2021	418	27	391	90%	94%	104%
2020	438	47	391	90%	89%	99%
2019	447	30	417	90%	93%	103%

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 94%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum}}{\text{Jumlah perkara yang putus}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi: } \frac{391}{418} \times 100\% = 94\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 104%.

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{94\%}{90\%} \times 100\% = 104\%$$

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 391 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 418 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 94%, maka capaiannya adalah sebesar 104%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya karena Putusan Majelis Hakim semakin memenuhi rasa keadilan masyarakat.

#### B. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.7  
Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Kasasi	Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2021	439	30	409	92%	93%	101%
2020	456	33	423	92%	93%	101%
2019	459	21	438	92%	95%	103%

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 93%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah perkara yang putus}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi: } \frac{409}{439} \times 100\% = 93\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 101%.

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{93\%}{92\%} \times 100\% = 101\%$$

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 409 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 439 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 93%, maka capaiannya adalah sebesar 101%. Jumlah ini



menurun dari tahun sebelumnya karena Putusan Majelis Hakim semakin memenuhi rasa keadilan masyarakat.

### C. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.8  
Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan PK	Perkara yang Tidak Mengajukan PK	Target	Realisasi	Capaian
2021	404	5	399	98%	98,67%	100,68%
2020	427	1	426	98%	99,76%	101,79%
2019	442	6	436	98%	98,64%	100,65%

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 98,67%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah perkara yang putus}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi: } \frac{399}{404} \times 100\% = 98,67\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100,68%.

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{98,67\%}{98\%} \times 100\% = 100,68\%$$

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak 399 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 404 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 98,67%, Persentase perkara 2021 yang tidak mengajukan upaya hukum dapat tercapai 100,68 %. Secara hukum semakin banyak yang mengajukan upaya hukum, maka hal tersebut menunjukkan bahwa putusan pengadilan telah memberikan rasa keadilan dan kepuasan terhadap masyarakat pencari keadilan.

#### Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4

##### Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara anak.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun ("PP 65/2015").

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib

diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tabel 3.9  
Presentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Tahun	Perkara Anak	Diselesaikan Secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2021	13	0	30%	0%	0
2020	12	0	25%	0%	0
2019	5	0	25%	0%	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 0%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi: } \frac{0}{13} \times 100\% = 0\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 0%.

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{0}{25} \times 100\% = 0\%$$

Tahun 2021 jumlah perkara anak adalah sebanyak 13 perkara dan yang diselesaikan secara diversi sebanyak 0 (nol) perkara, sehingga realisasi dari indikator persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebesar 0%. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi tercapai 0% karena tuntutan anak korban maupun keluarganya tidak bisa dipenuhi oleh anak.

---

### Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5

#### Index Kepuasan Pencari Keadilan

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Ternate. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus  $\geq 80$ .
- Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 82%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan" pada tahun pada tabel berikut ini

Tabel 3.10  
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survei	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Target	Realisasi	Capaian
2021	822	822	100%	100%	100%
2020	743	743	100%	100%	100%
2019	584	584	100%	100%	100%

- Realisasi tahun 2021 adalah sebesar 100% dengan capaian 100 %

### SASARAN 2: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Ternate. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran "Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara" meliputi 4 (empat) indikator kinerja tetapi hanya 2 (dua) yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran "Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara" pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11  
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu			
- Pidana	100%	100%	100%
- Perdata	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90%	60%	67%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>93,4%</b>

Tabel 3.12  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2019 pada Sasaran Strategis  
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian		
	2021	2021	2021	2020	2019
Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu					
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90%	60%	67%	111%	111%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 3.2

Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2019 s.d 2021



**Sasaran 2 Indikator ke 1**

**Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.

Tabel 3.13  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2019 pada Sasaran Strategis  
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Salinan Putusan yang Dikirim	Target	Realisasi	Capaian
2021	Pidana	7226	7226	100%	100%	100%
	Perdata	229	229	100%	100%	100%
2020	Pidana	10327	10327	100%	100%	100%
	Perdata	182	182	100%	100%	100%
2019	Pidana	19698	19698	100%	100%	100%

	Perdata	245	245	100%	100%	100%
--	---------	-----	-----	------	------	------

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu}}{\text{Jumlah perkara yang putus}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Pidana: } \frac{7226}{7226} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Realisasi Perdata: } \frac{229}{229} \times 100\% = 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah putusan pada tahun 2021 adalah sebanyak 7455 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 7455 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%, dengan capaian 100%. Capaian ini Menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Ternate telah berjalan dengan baik dan lancar dalam hal pengiriman salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

## **Sasaran 2 Indikator ke 2**

### **Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

- a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
  - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
  - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
  - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
  - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
  - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
  - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
  3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
  4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
  5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel 3.14  
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2021-2019

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2021	5	3	90%	60%	67%
2020	3	3	90%	100%	111%
2019	1	1	90%	100%	111%

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 60%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Mediasi: } \frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 67%.

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{60\%}{90\%} \times 100\% = 75\%$$

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 5 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 3 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 60%, dengan capaian 67%.

**Sasaran 2 Indikator ke 3**  
**Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK.

Berkas perkara yang disebut lengkap adalah berkas yang sesuai ketentuan Buku II dan tepat waktu jika berkas upaya hukum telah dikirim sebelum tenggang waktu sesuai tingkat penyelesaian perkara.

Tabel 3.15  
 Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2021-2019

Tahun	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2021	59	59	100%	100%	100%
2020	83	83	100%	100%	100%
2019	70	70	100%	100%	100%

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi: } \frac{59}{59} \times 100\% = 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$



$$\text{Capaian: } \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Tahun 2021 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah sebanyak ... perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah ... perkara dengan capaian 100%. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka hal tersebut menunjukkan bahwa putusan pengadilan telah memberikan rasa keadilan dan kepuasan terhadap masyarakat pencari keadilan.

#### Sasaran 2 Indikator ke 4

#### Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 3.16  
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Tahun	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Target	Realisasi	Capaian
2021	18	18	100%	100%	100%
2020	26	26	100%	100%	100%
2019	17	17	100%	100%	100%

Berdasarkan data-data tersebut, maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah nihil, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi: } \frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021

capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Capaian putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus, capaian dari indikator kinerja ini adalah 100%.

### Sasaran 3

#### Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:


- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan
- c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Tabel 3.17  
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Capaian		
	2021	2020	2019
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>	100%	100%	100%

**Grafik 3.3**

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2019-2021



### Sasaran 3 Indikator ke 1

#### Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel 3.18  
 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2021	-	-	100%	-	-
2020	-	-	100%	-	-
2019	-	-	100%	-	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah -, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Perkara Prodeo yang Diselesaikan: } \frac{\text{nihil}}{\text{nihil}} \times 100\% = \text{nihil}\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah nihil %.

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Perkara Prodeo yang Diselesaikan: } \frac{\text{nihil}\%}{\text{nihil}\%} \times 100\% = \text{nihil}\%$$

Tidak ada perkara prodeo yang diajukan di Pengadilan Negeri Ternate

### Sasaran 3 Indikator ke 2

#### Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tabel 3.19  
 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2021	46	46	100%	100%	100%
2020	35	35	100%	100%	100%
2019	37	37	100%	100%	100%

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Harus Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi: } \frac{46}{46} \times 100\% = 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Tahun 2021 jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan sebanyak 46 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 46 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100 %.

### Sasaran 3 Indikator ke 3

#### Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 3.20  
 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2021	117	117	100%	100%	100%
2020	117	117	100%	100%	100%
2019	104	104	100%	100%	100%

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah nihil, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi: } \frac{117}{117} \times 100\% = 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum), ternyata yang tercapai adalah 100% .

**Sasaran 4**  
**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Tabel 3.21  
 Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tahun	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT yang dimohonkan untuk Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Target	Realisasi	Capaian
2021	15	15	100%	100%	100%
2020	12	12	100%	100%	100%

2019	2	2	100%	100%	100%
------	---	---	------	------	------

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah nihil, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah BHT yang Dimohonkan untuk Ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi: } \frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$$


Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), yang tercapai 100%.

Grafik 3.4  
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2019-2021



---

## B. REALISASI ANGGARAN

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara khususnya di Pengadilan Negeri Ternate adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar – standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran.

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Ternate mendapatkan alokasi anggaran dari **DIPA 01 099731 Rp.10.061.597.000 (Sepuluh Milyar Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** dan **DIPA 03 099732 Rp. 532.150.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

### 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA (01) sebesar **Rp.10.061.597.000 (Sepuluh Milyar Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**, yang meliputi :

#### a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Jumlah Belanja Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp. 7.426.801.000,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah).

#### b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Jumlah Belanja Barang Tahun 2021 sebesar Rp. 2.392.296.000,-



(Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

c. Belanja Penanganan Covid-19

Belanja Penanganan Covid-19 yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya Penanganan Covid-19. Jumlah Belanja Penanganan Covid-19 Tahun 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

d. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah ndic tetap atau ndic lainnya. Jumlah belanja modal tahun 2021 sebesar Rp. 237.500.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Tabel 3.22  
Tabel Realisasi Anggaran DIPA-01 Tahun 2021

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	%
1	Belanja Pegawai	7.426.801.000	7.059.932.458	366.868.542	95.06
2	Belanja Barang	2.392.296.000	2.290.592.064	101.703.936	95.75
3	Belanja Penanganan Covid-19	5.000.000	5.000.000	0	100
4	Belanja Modal	237.500.000	236.081.638	1.418.362	99.40
<b>JUMLAH</b>		<b>10.061.597.000</b>	<b>9.591.606.160</b>	<b>469.990.840</b>	<b>95.33</b>

Berikut Ini adalah Tabel dan Grafik perbandingan realisasi anggaran DIPA-01 tahun 2019-2021 :

Tabel 3.23  
Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA-01 Tahun 2019-2021

NO	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2021	10.061.597.000	9.591.606.160	95,33
2	2020	10.397.511.000	10.166.001.073	97,77
3	2019	7.893.693.000	7.724.498.961	97,86

Grafik 3.5  
Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA-01 Tahun 2019-2021



## 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum.

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar **Rp. 532.150.000, (Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Ternate ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan dan peningkatan kualitas aparatur teknis peradilan.

Tabel 3.24  
Tabel Realisasi Anggaran Belanja DIPA-03 Tahun 2021

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
<b>BELANJA BARANG</b>	<b>532.150.000</b>	<b>456.331.878</b>	<b>75.818.122</b>	<b>85,75</b>
<b>Total</b>	<b>532.150.000</b>	<b>456.331.878</b>	<b>75.818.122</b>	<b>85,75</b>

Berikut Ini adalah Tabel dan Grafik perbandingan realisasi anggaran DIPA-03 tahun 2019-2021 :

Tabel 3.25  
Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA-03 Tahun 2019-2021

NO	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2021	532.150.000	456.331.878	85,75
2	2020	638.090.000	551.180.963	86,38
3	2019	639.594.000	638.790.246	99,87

Grafik 3.6  
Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA-03 Tahun 2019-2021



---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Ternate tahun 2021 merupakan capaian atas target kinerja dari Renstra Pengadilan Negeri Ternate tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Ternate Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Ternate pada tahun anggaran 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2021 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Ternate sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2021 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada Pengadilan Negeri Ternate.

---

## **B. REKOMENDASI**

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate maka diperlukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya perbaikan sarana dan prasarana berupa Bangunan Balai Sidang / Zitting Plaatz Jailolo yang semenjak masa peralihan dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung belum pernah di renovasi.

## **LAMPIRAN**


1. Rencana Kinerja Tahunan 2021
2. Rencana Kinerja Tahunan 2022
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
4. Matriks Rancangan Renstra 2021-2024
5. Reviu Indikator Kinerja Utama
6. Struktur Organisasi
7. SK Tim Penyusun SAKIP Tahun 2021

## RENCANA KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Perdata khusus - Pidana - Pidana Khusus	100% 100% 100% 100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Perdata Khusus - Pidana - Pidana Khusus	100% 100% 100% 100%
		Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90% 92% 98%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	30%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100%
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	90%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus (Putusan Perkara Tipikor)	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Ternate, 24 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Ternate


ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H  
NIP. 196711231996031001

## RENCANA KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Perdata khusus - Pidana - Pidana Khusus	100% 100% 100% 100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Perdata Khusus - Pidana - Pidana Khusus	100% 100% 100% 100%
		Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90% 92% 98%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	30%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu - Pidana - Perdata	100% 100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	90%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus (Putusan Perkara Tipikor)	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Ternate, 24 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Ternate

ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H  
NIP. 196711231996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**Nomor : W28-U2/ 371 /OT.01.1/1/2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Ternate

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. LEXSY MAMONTO, SH. MH  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 24 Januari 2021

**Pihak Kedua**  
Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara



Dr. H. LEXSY MAMONTO, SH. MH  
NIP. 195606081988031001

**Pihak Pertama**  
Ketua Pengadilan Negeri Ternate



ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H  
NIP. 196711231996031001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Perdata khusus - Pidana - Pidana Khusus	100% 100% 100% 100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Perdata Khusus - Pidana - Pidana Khusus	100% 100% 100% 100%
		Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90% 92% 98%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	30%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu - Pidana - Perdata	100% 100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	90%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus (Putusan Perkara Tipikor)	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan	Rp. 11.393.990.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 237.500.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 532.150.000



Ternate, 24 Januari 2021  
Ketua Pengadilan Negeri Ternate

ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H  
NIP. 196711231996031001



Lampiran LKJIP 2021

		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100	100	100	100	100	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manejemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Maluku Utara	125	Perkara	638.000	532.100	501.200	551.386.000	606.524.600			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manejemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Maluku Utara	125	Perkara	638.000	532.100	501.200	551.386.000	606.524.600			
		- Pidana	100		- Pidana	100	100	100	100	100													
		- Perdata	100		- Perdata	100	100	100	100	100													
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	90		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	90	90	90	90	90	90	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manejemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Maluku Utara	125	Perkara	638.000	532.100	501.200	551.386.000	606.524.600		
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manejemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Maluku Utara	125	Perkara	638.000	532.100	501.200	551.386.000	606.524.600		
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100	100	100	100	100	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manejemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Maluku Utara	125	Perkara	638.000	532.100	501.200	551.386.000	606.524.600			
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manejemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Maluku Utara	125	Perkara	2.760.000	2.760.000	2.760.000	3.036.000	3.339.600			
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100	100	100	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manejemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Maluku Utara	10	KEG	270.000	270.000	270.000	297.000	326.700			
		Persentase	100		Persentase	100	100	100	100	100	Penegakan	Peningkatan	Perkara	24.00	OJ	40.80	40.80	40.80	44.88	49.36			

Lampiran LKjIP 2021

		pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)			pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)						dan Pelayanan Hukum	Manajemen Peradilan Umum	Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Maluku Utara			0.000	0.000	0.000	0.000	8.000
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100	100	100	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Maluku Utara	125	Perkara	-	-	-	-	-

Ditetapkan di Ternate  
 Pada tanggal 24 Januari 2021  
 Ketua Pengadilan Negeri Ternate,



**ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H**  
 NIP. 196711231996031001

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

## PENGADILAN NEGERI TERNATE

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasas Perkara.</li> <li>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.</li> <li>Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversifikasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil.</li> <li>Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi</li> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;"><b><u>Index Kepuasan Pencari Keadilan</u></b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>SEMA Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>Jumlah Putusan adalah perkara mutasi yang sudah diputus/dikirim</li> <li>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Mutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Media di pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adlah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan.</li> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> <li>• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di Ternate  
 Pada tanggal 24 Januari 2021  
 Ketua Pengadilan Negeri Ternate,



**ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H**  
 NIP. 196711231996031001


## STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Ternate mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tentang Bagan Susunan Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang terdiri atas :

1. **Ketua**, sebagai pimpinan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
2. **Wakil Ketua**, melaksanakan tugas pengawasan terhadap Hakim pengawas bidang kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan.
3. **Majelis Hakim**, bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya.
4. **Panitera**, pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan, evaluasi dan administrasi kepaniteraan, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan.

5. **Panitera Muda Perdata**, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
6. **Panitera Muda Pidana**, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
7. **Panitera Muda Khusus**, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. **Panitera Muda PHI**, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).
9. **Panitera Muda Hukum**, mempunyai tugas melaksanakan administrasi Pelaporan Perkara dan Pentaan Arsip perkara.
10. **Sekretaris**, memimpin pelaksanaan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri.
11. **Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, teknologi informasi serta penyusunan laporan.
12. **Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
13. **Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TERNATE





**PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TERNATE**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR TERNATE**

**NOMOR : W28-U2/2794 /SK/KPN/12/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP  
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TERNATE**

**KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TERNATE**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka diperlukan pembuatan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - b. Bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Dokumen SAKIP pada Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Ternate ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TERNATE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP PADA PENGADILAN NEGERI TERNATE.
- Pertama** : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Ternate, Nomor : W28-U2/234/SK/KPN/1/2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen SAKIP pada Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Ternate, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedua** : Menunjuk Tim untuk melakukan penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai berikut :
- Dokumen Reviu Indikator Utama (IKU)
  - Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
  - Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022;
  - Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022;
  - Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022;
  - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021;
- Ketiga** : Tim Penyusun melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Ternate;
- Keempat** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.


Ditetapkan di : Ternate  
Pada tanggal : 29 Desember 2021

  
KETUA  
AGHMAD UKAYAT, S.H., M.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TERNATE  
Nomor : W28-U2/ /SK/KPN/12/2021  
Tanggal : 29 Desember 2021

TIM PENYUSUSN DOKUMEN SAKIP  
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TERNATE

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1.	ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.	KETUA	PEMBINA
2.	IWAN ANGGORO WARSITA, S.H.,M.HUM	WAKIL KETUA	KETUA TIM
3.	ROSE L. SAINAWAL, S.Ap.	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB
4.	PATMA, S.H.	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
5.	BAKHTIAR, S.E.	KASUBAG. PTIP	SEKRETARIS
6.	YULIANTINI BURHAN, S.Kom.	KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
7.	DIAN ASRIYANI, S.Kom.	KASUBAG. KEPEGAWIAN DAN ORTALA	ANGGOTA
8.	M. SYAHRUL RATUELA, S.H.	PANMUD PIDANA	ANGGOTA
9.	JANNE JU, S.H.	PANMUD PERDATA	ANGGOTA
10.	HERLINA HERMANSYAH, S.H.	PANMUD HUKUM	ANGGOTA
11.	SUMARTINI WARDIO	PANMUD TIPIKOR	ANGGOTA
12.	MARTHINA BUNGIN	PANMUD PHI	ANGGOTA
13.	YUYUN RENHOAT, A.Md	STAF UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA

  
ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.